



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prp

Pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**HAMDANI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Lubuk Napal, RT 001, RW 001, Lubuk Napal, Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Tani 2 Timiangan Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2024 sebagai Penggugat;

Dan

**EDI AHMAD**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Koperasi Tani Timiangan Raya, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Lubuk Napal, RT.001, RW. 002, Lubuk Napal, Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Riau bertindak untuk dan atas nama Pengurus Koperasi Tani Timiangan Raya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., Malden Richardo Siahaan, S.H., M.H., Miftahul Ulum, S.H., dkk. Para Advokat dari Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang beralamat di Jl. Handayani No. 36 A Arengka Atas Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 034/SK-AR/II/2024 tertanggal 16 Februari 2024 sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator JATMIKO PUJO RAHARJO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 Maret 2024;

Bahwa pada Sidang hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan bahwa terhadap Pasal 9 dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut yang isinya "Pinak Pinak" sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan keadaan tidak saling menuntut lagi apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut diatas telah dilakukan oleh pihak "Tergugat" untuk dikeluarkan dari Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah terhadap pencabutan Pasal 9 oleh Para Pihak dimana pencabutan Pasal tersebut beralasan untuk memberikan kepastian hukum nantinya karena pokok gugatan dalam perkara *aquo* adalah tentang pengelolaan kebun kelapa sawit oleh Koperasi, sehingga apabila Pasal 9 tersebut tetap dimasukkan dalam Kesepakatan Perdamaian maka bisa mengakibatkan para Pihak dapat lagi mengajukan gugatan padahal apabila tidak dipenuhinya Kesepakatan Perdamaian tersebut khususnya terkait pengelolaan dan besaran hasil bersih pengelolaan sawit yaitu 60% dan 40% yang sudah merupakan objek perkara yang berbeda, oleh karena itu terhadap pencabutan Pasal 9 tersebut beralasan untuk dikabulkan, sehingga Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak menjadi sebagai berikut

Pada hari ini: Kamis, tanggal 7 Maret 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prp antara:

**HAMDANI**, bertempat tinggal di Dusun Lubuk Napal, RT 001, RW 001, Kelurahan Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**EDI AHMAD**, bertempat tinggal di Dusun Lubuk Napal, RT.001, RW. 002, Kelurahan Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Penggugat merupakan ketua Kelompok Tani Dua Timiangan Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Dua Timiangan Raya;

## Pasal 2

Halaman 2 dari 6 Akta  
Perdamaian Nomor  
20/Pdt.G/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat merupakan ketua Koperasi Tani Timiangan Raya Desa Lubuk Napal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Tani Timiangan Raya Desa Lubuk Napal;

## Pasal 3

Bahwa pihak Tergugat sepakat menyerahkan penuh pengelolaan bidang tanah berupa kebun sawit milik Kelompok Tani Dua Timiangan Raya sebagaimana tertera dalam Peta Lahan Kelompok Tani Dua Timiangan Raya kepada Penggugat untuk dan atas nama Kelompok Tani Dua Timiangan Raya pada tanggal 21 April 2024;

## Pasal 4

Pengelolaan yang dimaksud untuk diserahkan oleh Penggugat kepada Kelompok Tani Dua Timiangan Raya mencakup:

- a. Penguasaan;
- b. Pengelolaan kebun;
- c. Perawatan;
- d. Penjualan Hasil;
- e. Pendistribusian hasil kebun sawit kepada Anggota Kelompok Tani Dua Timiangan Raya;

## Pasal 5

Pihak Tergugat untuk dan atas nama Pengurus Koperasi Tani Timiangan Raya Desa Lubuk Napal akan mendukung (support) pengelolaan lahan kebun sawit oleh Kelompok Tani Dua Timiangan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatas demi kemajuan bersama masyarakat Desa Lubuk Napal;

## Pasal 6

40% dari hasil bersih pengelolaan kebun sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatas akan diberikan kepada pihak Tergugat untuk dan atas nama Koperasi Tani Timiangan Raya Desa Lubuk Napal guna didistribusikan kepada anggota Koperasi Tani Timiangan Raya Desa Lubuk Napal;

## Pasal 7

Halaman 3 dari 6 Akta  
Perdamaian Nomor  
20/Pdt.G/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60% dari hasil bersih pengelolaan kebun sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas merupakan hak penuh dari Kelompok Tani Dua Timiangan Raya untuk didistribusikan kepada anggota Kelompok Tani Dua Timiangan Raya;

## Pasal 8

Tergugat maupun pengurus Koperasi Tani Timiangan Raya Desa Lubuk Napal lainnya dilarang melakukan intervensi dalam Pengelolaan kebun sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 perjanjian ini;

## Pasal 10

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Halaman 4 dari 6 Akta  
Perdamaian Nomor  
20/Pdt.G/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing separuhnya;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn. dan Nopelita Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prp tanggal 7 Februari 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GERI CANIGGIA, S.H., M.Kn.

ABDI DINATA SEBAYANG, S.H., M.H.

NOPELITA SEMBIRING, S.H.

Halaman 5 dari 6 Akta  
Perdamaian Nomor  
20/Pdt.G/2024/PN Prp



Panitera Pengganti,

CHANDRA YUDA SIMANJUNTAK, S.H.

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. PNBP	Rp.	20.000,00
3. Panggilan	Rp.	37.000,00
4. Proses	Rp.	75.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	182.000,00

( seratus delapan puluh dua ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 Akta  
Perdamaian Nomor  
20/Pdt.G/2024/PN Prp